



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
-

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 12_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - 13_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
-

14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2));
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di Kota Banjarbaru.
 4. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
 6. Kepala adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Banjarbaru untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Banjarbaru.
 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan menengah Kota Banjarbaru.
-

9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk 1 (satu) Tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk periode 1 (satu) Tahun.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta page anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah di Kota Banjarbaru.

BAB H RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru untuk periode 1 (satu) Tahun yang dimulai Tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015.
- (2) RKPD Tahun 2015 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, haik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2015 dimaksud sebagai -
 - a. pedoman penyusunan Renja SKPD;
 - b. bahan penyusunan RKA SKPD;
 - c. pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Banjarbaru Tahun 2015.
- (2) Penyusunan RKPD pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.

BAB IV RKPD TAHUN 2015

Bagian Kesatu Dokumen RKPD

Pa sal 4

- (1) RKPD Tahun 2015 disusun dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru dengan sistematika penulisan seha : ai berikut
-

BAB I PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut Dokumen RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum. dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 5

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Banjarbaru Tahun 2015 :

- a. Pemerintah Kota Banjarbaru menggunakan RKPD Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dengan DPRD;
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2015 sebagai pembahasan RKA-SKPD dengan DPRD.

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2015.
- (2) Dalam hal RKA SKPD hasil pembahasan bersama DPRD tidak sesuai dengan RKPD Kota Banjarbaru, maka Pemerintah Kota Banjarbaru menggunakan hasil pembahasan dengan DPRD sebagaimana. dimaksud Pasal 5 huruf a di atas.

Bagian Ketiga

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Setiap SKPD menyusun laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
 - (3) Laporan kinerja triwulan dan tahunan menjadi bahan Kepala Bappeda untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan oleh SKPD pada tahun anggaran berikutnya.
-

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Tahun 2015 akibat adanya kebijakan pemerintah dan *force majeure*, dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta page anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan KUA dan PPAS Perubahan dengan melakukan perubahan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 2014

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 2014

SEKRETARIS DAERAH



H. S. AHRIANI

BE A DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,


- Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata. Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cam Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);



14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11) ;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di Kota Banjarbaru.
4. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
Kerala adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Banjarbaru untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Banjarbaru.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan menengah Kota Banjarbaru.

9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk 1 (satu) Tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk periode 1 (satu) Tahun.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah di Kota Banjarbaru.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru untuk periode 1 (satu) Tahun yang dimulai Tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015.
- (2) RKPD Tahun 2015 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2015 dimaksud sebagai :
 - a. pedoman penyusunan Renja SKPD;
 - b. bahan penyusunan RICA SKPD;
 - c. pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Banjarbaru Tahun 2015.
- (2) Penyusunan RKPD pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.



BAB IV RKPD TAHUN 2015

Bagian Kesatu Dokumen RKPD

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2015 disusun dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut Dokumen RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 5

- Dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Banjarbaru Tahun 2015 :
- Pemerintah Kota Banjarbaru menggunakan RKPD Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dengan DPRD;
 - SKPD menggunakan RKPD Tahun 2015 sebagai pembahasan RKA-SKPD dengan DPRD.


Pasal 6

- Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2015.
- Dalam hal RICA SKPD hasil pembahasan bersama DPRD tidak sesuai dengan RKPD Kota Banjarbaru, maka Pemerintah Kota Banjarbaru menggunakan hasil pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a di atas.

Raglan Ketiga
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- Setiap SKPD menyusun laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- Laporan kinerja triwulan dan tahunan menjadi bahan Kepala Bappeda untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan oleh SKPD pada tahun anggaran berikutnya.



BAB V
ICETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPDP Tahun 2015 akibat adanya kebijakan pemerintah dan *force majeure*, dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan KUA dan PPAS Perubahan dengan melakukan perubahan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Mei 2014

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZ Aidin Noor

Kka7.5° -

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH,

H. SYAHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 10

**BAB VI
PENUTUP**


Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 ini merupakan perencanaan tahun kelima untuk pelaksanaan pada tahun 2015 dari RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan Rencana SKPD, juga menjadi acuan bagi dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan dukungan dan membangun sinergi terhadap pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2015.

Sebagai salah satu substansi dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik maka kinerja pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan. Pengukuran kinerja ini kemudian dilakukan dengan menetapkan sasaran-sasaran pembangunan dengan indikator-indikator tertentu. Namun, tentunya perencanaan pembangunan tidak terlepas dari kemampuan pemerintah daerah dalam menyiapkan kerangka pendanaan dan pembiayaan pembangunan demi tercapainya sasaran pembangunan yang telah ditetapkan bersama.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 ini berlaku sejak 1 Januari 2015, dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, Walikota bersama SKPD lingkup Kota Banjarbaru menjabarkan program dan melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2015.

Untuk memastikan program dan kegiatan dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran. Keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2015 tergantung dari dukungan dan disiplin yang kuat bagi semua pemangku kepentingan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

WALIKOTA BANJARBARU,



H.M. RUZAIDIN NOOR